

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara perolehan Hak Pakai Selama digunakan bagi aset PT.PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yaitu dengan cara mengikuti amanat Undang-Undang pada saat peralihan atau konversi terhadap hak-hak barat setelah diberlakukannya UUPA dan diberi tenggang waktu selama 20 tahun hingga tanggal 24 September 1980. Setelah 3 tahun berlakunya UUPA, kemudian keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 mengenai Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah. Yang mana pada peraturan tersebut Perusahaan Listrik Negara tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan pada peraturan tersebut. Sehingga PLN memperoleh Hak Pakai Selama Digunakan berdasarkan amanat Undang-Undang, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UUPA pemberian hak pakai selama dipergunakan dalam artian PLN berupa pemberian jasa dalam bidang ketenagalistrikan bagi kepentingan umum.
2. Proses perubahan status tanah hak pakai selama digunakan menjadi hak guna bangunan dilaksanakan dengan pelepasan hak, *inbreng*(pemasukkan dalam perusahaan), menyamakan subjek hukum, penurunan hak, dan sesuai standar prosedur serta perundang-undangan yang berlaku yang dapat dilihat pada web resmi ATR/BPN(atrbpn.go.id) pada bagian publikasi terdapat standar prosedur

dengan rincian persyaratan, jangka waktu proses penyelesaian, hingga terdapat kalkulator otomatis simulasi biaya. Untuk tarif yang dikenakan diatur pada PP No. 46 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2010 dan kemudian diubah lagi menjadi PP No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

3. Akibat hukum yang timbul dari perubahan status tanah hak pakai selama digunakan menjadi hak guna bangunan yaitu, adanya beberapa perubahan ketentuan jangka waktu hingga biaya dari perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang terlihat jelas pada jangka waktu dan statusnya dari yang non-komersil menjadi komersil. Kemudian munculnya beberapa peraturan untuk mendukung perubahan status tanah tersebut. Untuk memudahkan pihak PLN khususnya Unit Induk wilayah Sumatera Barat, lahirnya Perjanjian Kerjasama antara PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan ATR/BPN Kanwil Sumbar dan Kantor Pertanahan seluruh wilayah Sumbar. Hal ini untuk memudahkan PLN dalam percepatan legalisasi aset-asetnya. Bagi negara berakibat pada hilangnya aset negara berupa tanah yang kemudian dikuasai oleh badan-badan usaha milik negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Dengan terlepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan, sehingga kegiatan konversi tanah hak-hak barat terkhusus dalam hal ini bagi aset PLN yang saat itu masih membingungkan karena tidak adanya peraturan secara khusus dan langsung mengatur mengenai aset pada saat itu. Sebaiknya PLN dapat secara cepat menyesuaikan dengan peraturan yang telah ada pada saat itu.
2. Proses perubahan status tanah hak pakai selama digunakan menjadi hak guna bangunan hingga saat ini masih belum semua terlaksana. Sehingga masih adanya aset PLN yang menyangang status tanah hak pakai. Saran saya mengenai hal ini, sebaiknya PLN dapat melakukan perubahan status tersebut. Selain menguntungkan pihak PLN, hal ini juga menambah pemasukan bagi negara dalam perolehan tarif yang dibayarkan PLN dalam proses perubahan status tanah aset tersebut.
3. Munculnya akibat hukum atas pelaksanaan perubahan status tanah aset PLN ini, salah satunya yang baru ini terjadi yaitu ditandatanganinya MoU antara pihak PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan ATR/BPN Kanwil Sumbar dan seluruh Kantor Pertanahan se-Sumbar. Menurut saya dengan lahirnya MoU ini seharusnya dapat mempercepat proses legalisasi aset PLN dan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga pelosok desa di Wilayah Sumbar.